

Renovasi Lapangan Tenis Tidak *Urgent*, Tapi Wajar



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

BONTANG – Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menanggapi perubahan suaiⁱ lapangan tenis di Bontang. Ia menyebut, hal itu sebagai bentuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas olahraga.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut telah berdasarkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bila tidak, mestinya ada penyanggahan saat pemaparan dilakukan. “Selagi anggaran wajar menurut peruntukan perbaikannya, tidak masalah,” katanya.

Apabila anggaran melampaui yang semestinya, atau sekiranya nilai proyek lebih dari Rp1 miliar, tidak menutup kemungkinan justru menjadi sorotan.

Diakuinya, perbaikan tersebut memang tidaklah *urgent*. Namun pemenuhan hak masyarakat yang memiliki minat dan hobi di bidang olahraga yakni tenis lapangan pun sama. Mengingat kegiatan olahraga juga dapat meningkatkan stamina yang menunjang kinerja. “Wajar saja,” sebut dia.

Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar anggaran yang digelontorkan untuk peningkatan sarana dan prasarana harus lebih selektif. Lantaran Bontang juga masih bergulat dengan permasalahan lain terkait penanggulangan banjir hingga kemiskinan.

Diketahui, anggaran untuk ubah suai lapangan tersebut sekitar Rp1 miliar. Pengerjaan menyasar pada penyejajaran lapangan luar dan dalam. Kemudian ada pula penambahan berupa musala dan tempat untuk UMKM. **(adv/edw/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Renovasi Lapangan Tenis Tidak *Urgent*, Tapi Wajar, 30/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) bahwa keolahragaan bertujuan untuk:
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 - b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
 - c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. memperkuat ketahanan nasional;
 - e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
 - f. menjaga perdamaian dunia.
2. Dinyatakan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 11/2022 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/> ubah suai adalah mengubahsuaikan atau menjadikan sesuatu berubah supaya sesuai dengan kehendak (keperluan dan sebagainya).